



IMPLEMENTASI PERWAKO SOLOK NO 6 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PROSEDUR PENEMPATAN PEDAGANG PASAR SEMI MODERN

Reza Fajriandi^{1(a)}, Afriva Khaidir^{2(b)}

¹*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*

²*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*

^{a)} rezafajriandi90@gmail.com, ^{b)} afrivak@yahoo.com

ABSTRACT – *This research to purpose to find out how to implementation of Solok Mayor Regulation No. 6 in 2015 concerning the System and Procedure of Merchant Posting in Solok Semi Modern Market. This research was carried out because it saw trade activities in the Semi Modern Market in Solok City which was very quiet. This research is a qualitative method research with a descriptive approach. The informants selected in this study used purposive sampling and incidental sampling techniques. The technique of collecting data is through observation, documentation, and in-depth interviews. As well as testing the validity of the data using source triangulation and method triangulation. Based on the results of this research indicate that in the implementation of the policy of Mayor Solok Regulation No. 6 in 2015 concerning the System and Procedure of Placement of Traders in the Semi-Modern Market in Solok City is still not well implemented. It was seen from the trading activities in Solok City Semi Modern Market which are still lonely due to the reluctance of traders to open their wares for fear of losing customers and decreasing income.*

Keywords : *Implementation, Policy, System and Procedure, Concerning Traders*

Corresponding author. Email. rezafajriandi90@gmail.com, afrivak@yahoo.com

How to cite this article. Fajriandi, R & Khaidir, A. (2020). Implementasi Perwako Solok No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Prosedur Penempatan Pedagang Pasar Semi Modern. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Volume 2 (1), Hal. 70-76.

<http://jmiap.ppj.unp.ac.id>

ISSN : 2684-818X (Online), ISSN : 2338-7378 (Print)

Copyright©2020. Published by Pusat Kajian-Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat (PK-P2M) FIS UNP Padang

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kota Solok merupakan kawasan yang sangat potensial di bidang pertanian dan perdagangan, sehingga fokus pembangunannya tertuju pada sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini juga tercantum dalam Visi Kota Solok tahun 2016-2021 yakni Terwujudnya masyarakat Kota Solok yang beriman, bertaqwa, dan sejahtera menuju kota perdagangan, jasa, serta pendidikan yang maju dan modern. Selain itu pada salah satu Misi Kota Solok tahun 2016-2021 juga mencanangkan untuk Menjadikan Kota Solok sebagai pusat perdagangan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis potensi unggulan daerah melalui perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Setelah diresmikan pada tahun 2015 aktivitas perdagangan di pasar semi modern Kota Solok masih terlihat sepi. Hal ini terlihat dari observasi awal yang dilakukan peneliti pada 22 Maret 2019, dimana pedagang yang membuka dagangan di Pasar Semi Modern Kota Solok sangat sedikit sekali. Pada lantai dasar hanya 15 kios dan 27 los yang buka, sementara di lantai 1 hanya ada 4 orang pedagang yang membuka dagangannya, kemudian pada lantai 2 tidak satupun kios yang dibuka oleh para pedagang. Kemudian terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam sistem dan prosedur penempatan pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok yakni adanya ketidaksesuaian ketentuan syarat calon

pemegang hak sewa yang diprioritaskan berdasarkan Peraturan Walikota Solok No 6 tahun 2015, dimana adanya pedagang yang memiliki kios pada pasar tradisional yang difasilitasi pemerintah juga mempunyai kepemilikan kios atau los pada Pasar Semi Modern Kota Solok.

Selain itu, sepi aktivitas perdagangan di pasar semi modern Kota Solok disebabkan karena ukuran kios yang terlalu kecil. Permasalahan mendasar yang mengakibatkan sepi pasar tersebut adalah terlalu kecil dan sempitnya ukuran ruangan toko, sehingga tidak memadai untuk pedagang berjualan disana, paling luas ukurannya hanya kurang lebih 2 x 3 meter. Ditambahkannya, pantasnya unit-unit toko yang ada itu hanya untuk bengkel jam, counter pulsa, kaset DVD dan sejenisnya, yang tidak terlalu makan tempat. Jika untuk berjualan pakaian atau barang kebutuhan lainnya yang memakan tempat cukup besar, tentu dengan ukuran segitu akan terlalu sempit.

Pada tahun 2016 Pemerintah sempat menyegel kios yang tidak ditempati pedagang tersebut. Penyegelan petak-petak toko tersebut karena setelah sudah satu tahun diresmikan namun para pedagang pemilik toko tak juga membuka usaha dagangan mereka di tokonya yang menyebabkan Pasar Semi Modern itu seperti tak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, Jika pemilik toko belum juga menempati atau berjualan di sana maka akan diberi sanksi. Kios – kios yang disegel nantinya akan dilelang kembali dan diberikan kepada pedagang yang mau membuka dagangannya di kawasan pasar semi modern Kota Solok. Bahkan sewa kios pun akan digratiskan sampai waktu yang ditentukan agar pedagang mau membukan dagangannya di pasar semi modern Kota Solok ini.

Berdasarkan uraian masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : perama, bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Walikota Solok No 6 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Penempatan Pedagang di Pasar Semi Modern Kota

Solok. Kedua, apa saja faktor yang menghambat penggunaan pasar semi modern Kota Solok.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin dalam Winarno(2014:148) menyatakan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan, yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle dalam Winarno (2016:135) mengatakan tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu kebijakan melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono,2010:87). Menurut Tahir (2014:54) Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Di dalam sebuah kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi. Model implementasi perlu dipakai dalam melakukan sebuah penelitian sebagai arahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian tersebut. Salah satu model dalam

implementasi kebijakan adalah model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada enam kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

- a. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menimbulkan terjadinya konflik di antara para agensi implementasi.
- b. Sumber daya
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- d. Karakteristik agen pelaksana
Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implemmentasi kebijakan. Termasuk di dalamnya karakteristik para partisipasi yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- e. Kondisi social
Kondisi sosial mencakup sumber daya lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Konsep Pasar

Dalam bahasa Latin, pasar dapat ditelusuri melalui akar dari kata "*mercatus*" yang bermakna berdagang atau tempat berdagang. Terdapat tiga makna yang berbeda di dalam pengertian tersebut yaitu : pasar dalam artian secara fisik, pasar sebagai tempat mengumpulkan, dan pasar sebagai hak atau ketentuan yang legal tentang suatu pertemuan pada suatu marketplace (Damsar, 9:2018).

Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses mempertemukan antara pembeli dan penjual, maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual (Kotangon, 2018). Menurut W.J. Stanton dalam Nurmalasari (2007), pasar merupakan sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja serta kemampuan untuk membelanjakannya. Dalam perspektif sosial budaya, pasar merupakan tempat berlangsungnya interaksi sosial lintas strata. Dikotomi tradisional dan modern yang dikenakan terhadap jenis pasar bersumber dari pergeseran pemaknaan terhadap pasar, yang semula menjadi ruang bagi berlangsungnya interaksi sosial budaya, dan ekonomi kemudian tereduksi menjadi ruang bagi berlangsungnya transaksi ekonomi dan pencitraan terhadap modernisasi yang berlangsung dalam masyarakat (Nurmalasari, 2007).

Menurut Kotangon (2018) keberadaan pasar tergantung dari keberadaandan pengunjung pasar, tanpa keduanya pasar tidak berfungsi layaknya sebuah pasar. Pedagang yang berjualan dalam suatu pasar memiliki ekspektasi terhadap tempat berdagang, diantaranya:

- a) Tingginya tingkat kunjungan masyarakat pada pasar tersebut;
- b) Pasar yang bersih dan aman;
- c) Harga sewa yang terjangkau dan kemudahan pembayaran sewa/beli kios dan lapak;
- d) Minimnya penarikan retribusi;
- e) Ketersediaan fasilitas penunjang bagi aktifitas perdagangan;

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan data-data yang didapat sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas implementasi kebijakan Peraturan Walikota Solok No 6 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Penempatan Pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok.

Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yang didapat dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data tersebut diuji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber merupakan metode membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat berbeda, sementara triangulasi metode merupakan cara menguji keabsahan data dengan menggunakan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perwako Solok No 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Prosedur Penempatan Pedagang Pasar Semi Modern

Dalam mengukur keberhasilan implementasi sistem dan prosedur penempatan pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok dilakukan dengan menggunakan variabel yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2005).

Pertama, Standar dan sasaran kebijakan, pada dasarnya merupakan apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan. Pemerintah Kota Solok mengeluarkan kebijakan mengenai sistem dan prosedur penempatan pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok pada dasarnya adalah guna menjalankan aktivitas perdagangan di Pasar Semi Modern Kota Solok yang telah diresmikan sejak tahun 2015. Implementasi sistem dan prosedur penempatan pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok dimulai

dengan dibentuknya tim penataan pasar semi modern oleh Walikota Solok, kemudian tim inilah yang melakukan pendaftaran, seleksi dan penetapan, serta penempatan dan penataan berdasarkan Peraturan Walikota Solok No 6 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Penempatan Pedagang di bekas kantor pos.

Kedua, Sumber daya, merupakan hal yang cukup mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik sumber daya financial maupun sumber daya manusia. Dalam implementasi sistem dan prosedur penempatan pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok tentu juga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai. Dimana sumber daya manusia pada sistem dan prosedur penempatan pedagang ini merupakan tim seleksi penataan pasar semi modern yang dibentuk oleh Walikota Solok. Tim ini diisi oleh BAPEDA, BKD, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Kantor Pengelola Pasar. Anggota tim ini sudah disesuaikan dengan pihak yang terkait dengan pembangunan dan pengelolaan Pasar Semi Modern Kota Solok.

Ketiga, Komunikasi antar organisasi yang lancar sangat mendukung keberhasilan dan keberlangsungan dalam implementasi sistem dan prosedur penempatan pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok. Komunikasi dalam implementasi sistem dan prosedur penempatan pedagang di Pasar Semi Modern ini dilakukan antara Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Pedagang, komunikasi yang dilakukan adalah sosialisasi dan kunjungan *door to door* ke kios atau los pedagang, selain itu komunikasi juga dilakukan dengan memberikan surat peringatan berupa edaran-edaran yang ditempel disetiap sudut pasar.

Keempat, Karakteristik agen pelaksana, dalam implementasi sistem dan prosedur penempatan pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok dapat dilihat dari bagaimana pelaksana kebijakan

menjalankan kebijakannya. Dalam hal ini kebijakan yang diambil berdasarkan pada Peraturan Walikota Solok Nomor 6 Tahun 2015 tentang sistem dan prosedur penempatan pedagang di Bekas Kantor Pos. Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya agen pelaksana kebijakan sistem dan prosedur penempatan pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok bekerja berdasarkan Surat keputusan Walikota Solok no 16 Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015.

Kelima, Kondisi sosial dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Dalam implementasi sistem dan prosedur penempatan pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok kondisi sosial ini dapat dilihat bahwa baik pedagang maupun masyarakat kota solok belum siap untuk menggunakan Pasar Semi Modern, hal ini dibuktikan dengan keengganan pedagang menempati los atau kiosnya dengan alasan takut kehilangan pelanggan yang berakibat pada penurunan pendapatan pedagang.

Faktor Penghambat Penggunaan Pasar Semi Modern Kota Solok

Adapun faktor penghambat penggunaan pasar semi modern Kota Solok yaitu :

- 1) Kondisi sosial dan ekonomi
Faktor yang menghambat penggunaan pasar semi modern Kota Solok ini ada pada pedagang itu sendiri, sikap pedagang yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah untuk meramaikan pasar semi modern menjadi faktor utama penghambat penggunaan pasar ini, hal ini dikarenakan para pedagang lebih memilih berdagang di pasar tradisional yang lebih ramai pembeli.
- 2) Kondisi lingkungan pasar
Faktor lain yang menghambat efektivitas penggunaan pasar semi modern kota solok ini adalah lingkungan pasar raya solok dimana dari jenis dagangan barang yang dijual mayoritas sama dengan apa yang dijual di pasar tradisional sehingga tidak memberi daya tarik kepada pembeli agar berkunjung ke pasar semi modern

ini. Kemudian tata letak kios yang saling membelakangi membuat pedagang yang berada dibelakang menjadi tak tak tampak dari luar serta pembatas los yang terlalu tinggi menjadi faktor penghambat penggunaan pasar semi modern ini.

Analisis mengenai implementasi sistem dan prosedur penempatan pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok menggunakan indikator keberhasilan implementasi menurut Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2005).

Pertama, Standar dan sasaran kebijakan, dapat dilihat bahwa dalam implementasi sistem dan prosedur penempatan pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok standar dan sasaran kebijakan belum tercapai secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan aktivitas perdagangan di Pasar Semi Modern Kota Solok yang masih sepi. Hal ini menandakan bahwa sasaran dari kebijakan ini belum tercapai.

Kedua, Sumber daya, dapat dilihat bahwa sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi sistem dan prosedur penempatan pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok ini sudah tercukupi, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya tim seleksi penataan pasar semi modern oleh Walikota Solok, dimana dalam tim tersebut telah disesuaikan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan dan pengelolaan Pasar Semi Modern Kota Solok.

Ketiga, Komunikasi antar organisasi, dapat dilihat bahwa komunikasi dalam implementasi sistem dan prosedur penempatan pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok ini masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pasar semi modern yang masih sepi yang menandakan komunikasi pengelola pasar dengan pedagang tidak berjalan dengan baik. Pemerintah melalui bidang pengelola pasar dan tim penataan pasar semi modern Kota Solok sudah melakukan sosialisasi sebanyak 2 kali kepada pedagang, juga melakukan kunjungan *door to door*, dan memberikan selebaran-selebaran berupa

surat peringatan pedagang, namun semua itu belum diindahkan oleh pedagang yang memiliki hak sewa los atau kios di Pasar Semi Modern Kota Solok.

Keempat, Karakteristik agen pelaksana, dapat dilihat bahwa karakteristik agen pelaksana dalam implementasi sistem dan prosedur penempatan pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat bahwa agen pelaksana dalam sistem dan prosedur penempatan pedagang di pasar semi modern ini telah mengikuti setiap proses dari pendaftaran, seleksi dan penetapan, serta penempatan dan penataan berdasarkan standar yang berlaku.

Kelima, kondisi sosial, dapat dilihat bahwa kondisi sosial dalam implementasi sistem dan prosedur penempatan pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok ini cukup berpengaruh, hal ini dikarenakan masih adanya ketidakpahaman pedagang dalam penggunaan Pasar Semi Modern Kota Solok, para pedagang takut mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pelanggan ketika menghuni los atau kios di pasar semi modern Kota Solok. Sementara dilihat bahwa masyarakat Kota Solok masih belum terbiasa dalam penggunaan pasar semi modern, sehingga masyarakat tetap berbelanja di pasar tradisional.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas penggunaan pasar semi modern Kota Solok, yakni dari segi kondisi sosial dan faktor lingkungannya. Sikap pedagang yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah untuk meramaikan pasar semi modern karena lebih memilih berdagang di pasar tradisional yang lebih ramai pembeli merupakan salah satu faktor penghambatnya.

Faktor lain yang menghambat efektivitas penggunaan pasar semi modern kota solok ini adalah lingkungan pasar raya solok. Dimana dari jenis barang dagangan yang dijual mayoritas sama dengan apa yang dijual di pasar tradisional sehingga tidak memberi daya tarik kepada pembeli agar berkunjung ke pasar semi modern ini. Kemudian tata letak kios yang saling

membelakan membuat pedagang yang berada dibelakang menjadi tak tak tampak dari luar serta pembatas los yang terlalu tinggi menjadi faktor penghambat penggunaan pasar semi modern ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Solok Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Penempatan Pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan indikator keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh Van Metter dan Vorn dalam Subarsono (2005), dimana pada standar dan sasaran kebijakan yang belum tercapai sepenuhnya dikarenakan aktivitas perdagangan yang masih sepi. Selain itu dari segi komunikasi antara pedagang dan Pemerintah masih belum terjalin dengan baik hal ini terlihat dari setiap upaya pemerintah yang tidak ditanggapi oleh para pedagang. Kemudian dari segi sosial baik pedagang maupun masyarakat Kota Solok masih belum terbiasa menggunakan Pasar Semi Modern ini sehingga mereka lebih memilih untuk menggunakan Pasar Tradisional.

Sementara dari segi sumber daya, Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Solok Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Penempatan Pedagang di Pasar Semi Modern Kota Solok sudah tercukupi, hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya tim seleksi penataan pasar semi modern oleh Walikota Solok. Begitu juga dengan karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor yang sudah cukup baik, yang dibuktikan dengan upaya-upaya Pemerintah untuk mengaktifkan kembali Pasar Semi Modern Kota Solok seperti melakukan penyegelan kios, memberikan sewa kios secara gratis untuk sementara, mengadakan pameran lukisan dan pameran buku.

Kemudian faktor penghambat penggunaan pasar semi modern Kota Solok

disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Solok, serta kondisi lingkungan Pasar Raya Solok yang tidak memungkinkan berkembangnya pasar semi modern ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Damsar. (2018). *Pengantar Sosiologi Pasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Martin, I. (2017). Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah). *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 107. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.131>.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Market, P., Industry, T., Pasan, P. R., Minahasa, S., Market, P. V., Regency, S. M., ... Industry, T. (n.d.). *FRICILIA KOTANGON JOYCE RARES*.
- Resmal,D.(2017). Strategi Pengelolaan Kawasan Pasar Bina Usaha Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Teknik Sipil*, 1(2), 371–384.
- Rosidin, U. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Penempatan Pedagang Pada Pasar Raya Solok (Bekas Kantor Pos).
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.